



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI AL AMIN ALIAS ALDI BIN RAHMAT GUSNIWAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Muchtar RT.06, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/RES.4.2/2023 tanggal 26 Maret 2023, dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/21.a/III/RES.4.2/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H., dan Muhammad Alfari, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Bangka No.02, RT.21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI AL AMIN Als ALDI Bin RAHMAT GUSNIWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan dan yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu" dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika GOL. I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat 0,01 Gram (Netto) (telah disisihkan untuk pengujian di Balai Pom di Jambi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hijau hitam Nopol BH 6049 AZ Nomor Mesin MH3UE1120N1346015 Nomor Mesin E3R5E-0358531;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALDI AL AMIN Als ALDI Bin RAHMAT GUSNIAWAN pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Persimpangan RT 05 yang beralamat di Dusun Air Hitam Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan dan yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari niat terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa ALDI AL AMIN Als ALDI Bin RAHMAT GUSNIAWAN pada saat bermain Play Station (PS) di tempat rental PS yang beralamat Kelurahan Thehok Kota Jambi, kemudian terdakwa berencana ingin mengkonsumsi Sabu guna untuk menambah stamina bekerja. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa ke Bascamp samping Kantor JNE Belakang Koni Kota Jambi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa sampai di Basecamp dan bertemu dengan penjual Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung melakukan transaksi jual-beli, kemudian penjual melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu dan terdakwa menyerahkan uangnya senilai Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



ribu rupiah) kepada penjual dan terdakwa berkata “ NAH BANG DUITNYO SERATUS” namun penjual tidak menjawab dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang telah ditembangnya. Kemudian setelah keinginan terdakwa terpenuhi, terdakwa menggenggam sabu tersebut di tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengegas sepeda motor menuju rumah pacar terdakwa yang beralamat RT. 02 Desa Talang Kerinci Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang mana terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di perkebunan disekitar rumah pacar terdakwa. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi yaitu saksi RACHMAD Bin YOHANES yang berboncengan dengan saksi DIKO YUNANDA AZRYM Bin YULI SYAFRIZAL dengan sepeda motor sedang melakukan Patroli Rutin di Persimpangan RT.05 Dusun Air Hitam Desa Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kemudian ada masyarakat sipil yaitu saksi HIJRAH MUSTOFA Bin KASMIJAN dan saksi ILHAM Bin M. SUWARDI yang berboncengan juga dengan menggunakan sepeda motor juga ikut serta anggota kepolisian tersebut melakukan patroli. Kemudian melintas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter dengan kecepatan tinggi kemudian saksi RACHMAD, saksi DIKO, saksi HIJRAH, saksi ILHAM melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berteriak “WOI BERENTI” kemudian saksi RACHMAD dan DIKO melihat terdakwa membuang suatu benda yang diduga sabu kurang lebih 1 (satu) meter tidak jauh dari terdakwa kemudian terdakwa berhenti dikarenakan banyak warga masyarakat yang turut menghadang terdakwa. Kemudian saksi RACHMAD, saksi DIKO, saksi HIJRAH, saksi ILHAM turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan interogasi kepada terdakwa “SIAPO NAMO KAU” tanya Saksi RACHMAD “ALDI BANG” “INI PUNYO SIAPO YANG KAU BUANG TADI” “ IYO PUNYO AKU BANG” kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDI AL AMIN Als ALDI Bin RAHMAT GUSNIAWAN pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persimpangan RT 05 yang beralamat di Dusun Air Hitam Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana “Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan dan yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 112 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari niat terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa ALDI AL AMIN Als ALDI Bin RAHMAT GUSNIAWAN pada saat bermain Play Station (PS) di tempat rental PS yang beralamat Kelurahan Thehok Kota Jambi, kemudian terdakwa berencana ingin mengkonsumsi Sabu guna untuk menambah stamina bekerja. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa ke Bascamp samping Kantor JNE Belakang Koni Kota Jambi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa sampai di Basecamp dan bertemu dengan penjual Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung melakukan transaksi jual-beli, kemudian penjual melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu dan terdakwa menyerahkan uangnya senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual dan terdakwa berkata “ NAH BANG DUITNYO SERATUS” namun penjual tidak menjawab dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang telah ditembangnya. Kemudian setelah keinginan terdakwa terpenuhi, terdakwa menggenggam sabu tersebut di tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengegas sepeda motor menuju rumah pacar terdakwa yang beralamat RT. 02 Desa Talang Kerinci Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang mana terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di perkebunan disekitar rumah pacar terdakwa. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi yaitu saksi RACHMAD Bin YOHANES yang berboncengan dengan saksi DIKO YUNANDA AZRYM Bin YULI SYAFRIZAL dengan sepeda motor sedang melakukan Patroli Rutin di Persimpangan RT.05 Dusun Air Hitam Desa Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kemudian ada masyarakat sipil yaitu saksi HIJRAH MUSTOFA Bin KASMIJAN dan saksi ILHAM Bin M. SUWARDI yang berboncengan juga dengan menggunakan sepeda motor juga ikut serta

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



anggota kepolisian tersebut melakukan patroli. Kemudian melintas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter dengan kecepatan tinggi kemudian saksi RACHMAD, saksi DIKO, saksi HIJRAH, saksi ILHAM melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berteriak "WOI BERENTI" kemudian saksi RACHMAD dan DIKO melihat terdakwa membuang suatu benda yang diduga sabu kurang lebih 1 (satu) meter tidak jauh dari terdakwa kemudian terdakwa berhenti dikarenakan banyak warga masyarakat yang turut menghadang terdakwa. Kemudian saksi RACHMAD, saksi DIKO, saksi HIJRAH, saksi ILHAM turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan interogasi kepada terdakwa "SIAPO NAMO KAU" tanya Saksi RACHMAD "ALDI BANG" "INI PUNYO SIAPO YANG KAU BUANG TADI" " IYO PUNYO AKU BANG" kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmad Bin Yohanes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada waktu itu, Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan giat patroli rutin di persimpangan RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, ketika itu Saksi hendak memberhentikan Terdakwa yang melaju kencang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter akan tetapi Terdakwa tidak berhenti kemudian Saksi bersama Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa menggunakan tangan kiri membuang 1 (satu) paket kecil narkotika dari kantong jaket, kemudian Saksi bersama Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal memberhentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menayakan kepada Terdakwa, apa yang kau buang dan sambil menunjukkan di tempat dibuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang posisi jarak 1 (satu) meter kurang dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari *basecamp* disamping kantor JNE belakang KONI Kota Jambi;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau hitam Nopol BH 6049 AZ yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang di atas sepeda motor ketika dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada waktu itu, Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan giat patroli rutin di persimpangan RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, ketika itu Saksi hendak memberhentikan Terdakwa yang melaju kencang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter akan tetapi Terdakwa tidak berhenti kemudian Saksi bersama Saksi Rachmad Bin Yohanes menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa menggunakan tangan kiri membuang 1 (satu) paket kecil narkoba dari kantong jaket, kemudian Saksi bersama Saksi Rachmad Bin Yohanes memberhentikan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apa yang kau buang dan sambil menunjukkan ditempat dibuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang posisi jarak 1 (satu) meter kurang dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari *basecamp* di samping kantor JNE belakang KONI Kota Jambi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau hitam Nopol BH 6049 AZ yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, pukul 01.30 WIB, Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor melintas saat polisi sedang patroli dan pihak polisi mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis sabu menggunakan tangan kiri dan pihak polisi memberhentikan Terdakwa dan pihak polisi menanyakan apa yang Terdakwa buang sambil menunjukkan barang bukti yang Terdakwa buang dengan jarak 1 (satu) meter kurang dan Terdakwa mengakui 1 (satu) narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari *basecamp* atau rumah di samping kantor JNE belakang KONI Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi sendiri membeli di *basecamp* atau rumah di samping kantor JNE belakang KONI Kota Jambi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak saya kenal;
- Bahwa Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selama setengah tahun Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau hitam Nopol BH 6049 AZ adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram (Netto);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau hitam nopol BH 6049 AZ nomor mesin MH3UE1120N1346015 nomor mesin E3R5E-0358531;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan pula surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu dari Pegadaian, tanggal 27 April 2023, adapun hasil penimbangan sejumlah 1 (satu) paket bungkus plastik, berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1417, telah diverifikasi pada tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, pukul 01.30 WIB, Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal bersama Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan giat patroli rutin di persimpangan RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, ketika itu Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal hendak memberhentikan Terdakwa yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju kencang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter akan tetapi Terdakwa tidak berhenti, kemudian Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa menggunakan tangan kiri membuang 1 (satu) paket kecil narkoba dari kantong jaket, kemudian Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal memberhentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal menanyakan kepada Terdakwa, apa yang kau buang dan sambil menunjukkan di tempat dibuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang posisi jarak 1 (satu) meter kurang dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli di basecamp atau rumah di samping kantor JNE belakang KONI Kota Jambi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau hitam Nopol BH 6049 AZ adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu dari Pegadaian, tanggal 27 April 2023, adapun hasil penimbangan sejumlah 1 (satu) paket bungkus plastik, berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1417, telah diverifikasi pada tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Aldi Al Amin Alias Aldi Bin Rahmat Gusniwan, pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan, hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek, oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu dari Pegadaian, tanggal 27 April 2023, adapun hasil penimbangan sejumlah 1 (satu) paket bungkus plastik, berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1417, telah diverifikasi pada tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, pukul 01.30 WIB, Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada waktu itu, Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal bersama Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan giat patroli rutin di persimpangan RT. 05 Dusun Air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, ketika itu Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal hendak memberhentikan Terdakwa yang melaju kencang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter akan tetapi Terdakwa tidak berhenti, kemudian Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa menggunakan tangan kiri membuang 1 (satu) paket kecil narkotika dari kantong jaket, kemudian Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal memberhentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa. Kemudian Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Diko Yunanda Azrym Bin Yuli Syafrizal menanyakan kepada Terdakwa, apa yang kau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



buang dan sambil menunjukkan di tempat dibuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang posisi jarak 1 (satu) meter kurang dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli di *basecamp* atau rumah di samping kantor JNE belakang KONI Kota Jambi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali telah membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 *Jis*. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah yang terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut, sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal di *basecamp* atau rumah di samping kantor JNE belakang KONI Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang telah diatur dalam Undang-Undang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa memang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga harus berdampak pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa diharapkan jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya, serta dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan pula berdampak pada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih sadar untuk tidak masuk atau turut andil dalam peredaran gelap narkoba, yang dapat merusak diri sendiri, orang lain bahkan mengancam generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, sehingga pidana terhadap Terdakwa diharapkan setimpal dengan yang dilakukannya, oleh karenanya terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, tanpa diajukan sekalipun, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, yang telah disita dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta tidak ada kepentingan oleh Negara untuk memanfaatkannya, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau hitam nopol BH 6049 AZ nomor mesin MH3UE1120N1346015 nomor mesin E3R5E-0358531, yang telah disita dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aldi Al Amin Alias Aldi Bin Rahmat Gusniwan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau hitam nopol
BH 6049 AZ nomor mesin MH3UE1120N1346015 nomor mesin E3R5E-
0358531;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh
kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Andi
Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh
Willy Sandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17